



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN
1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/
1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 -
Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkun-
gan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Peme-
rintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mu-
lai
berlakunya (2)

- berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan - Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 24 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-560 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran;
 14. Keputusan (3).

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang - Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal - 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 31 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknik Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran - Pendapatan Daerah.

Memporhatikan : 1. Surat Montori Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Po - nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPKD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat - rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 26 dan 27 Maret 1992;

2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp.20.214.507.000,-

a. PENDAPATAN (5).

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 20.214.507.000,00

b. BELANJA

- R u t i n Rp. 9.479.774.000,00

- Pembangunan Rp. 10.734.733.000,00

Rp. 20.214.507.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 1.225.072.000,00

b. BELANJA

- R u t i n Rp. 1.225.072.000,00

- Pembangunan -

Rp. 1.225.072.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A I, A II / R dan A II / P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 (6)

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan Penggeseran sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar - terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 31 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Cap.

Cap.

ttd.

ttd.

P R A N I P T O.

Drs. SOEWARTONO.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema
lang Nomor 6 Tanggal 2 Juni 1992 Seri D No. 6 .

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Tk I

NIP.500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/569/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 14 April 1992 Nomor 903/1313/Ku perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992 / 1993.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang (2).

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan-
Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyus-
unan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Ta
ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angga -
ran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pe-
nyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang -
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang -
Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan -
Rakyat Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tentang Manu-
al Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tentang Pro -
gram Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Ang-
garan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang-
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan -
Belanja Daerah dengan anggaran Penda^{tan} dan Belanja Nega-
ra;
11. Keputusan (3).

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan - Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan - penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan - Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos - 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 923-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1992 Nomor 903/517/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1992/1993;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 50/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992 / 1993

yang semula (5).

- 5 -

yang semula berjumlah sebesar Rp. 20.214.507.000,00 dirubah dan disesuaikan menjadi sebesar Rp. 18.989.435.000,00.

1. PENDAPATAN

- PendapatanRp.18.989.435.000,00

=====

2. BELANJA

- R u t i n Rp. 8.254.702.000,00

- Pembangunan Rp.10.734.733.000,00

J u m l a h Rp.18.989.435.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 1.225.072.000,00

2. BELANJA

- R u t i n Rp.1.225.072.000,00

- Pembangunan Rp. -

J u m l a h Rp. 1.225.072.000,00

S e l i s i h Rp. N I H I L

=====

Kedua (6).

3. Penerimaan Puskesmas yang tercantum dalam Penerimaan Dinas Kesehatan yang tercantum dalam ayat 1.2.4.145 supaya dipindahkan dan ayat 1.2.2.098 Puskesmas.
Selanjutnya Penerimaan Retribusi Huller yang semula tercantum dalam ayat 1.2.2.098 supaya dipindahkan dalam ayat 1.2.2.118.
4. Penerimaan ayat 1.2.2.105 Retribusi Kartu Ternak dan ayat 1.2.2.110. Penerimaan pemeriksaan Ternak supaya dipindahkan dalam ayat 1.2.4.146 Dinas Peternakan.
5. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1992/1993 supaya dianggarkan penerimaan ayat 1.3.2.223 " Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) sebesar Rp. 108 .319.000,00 sedang penggunaan belanjanya supaya berpodoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1992 nomor 525.2/26/1992.
6. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dianggarkan dalam ayat 1.3.1.192 Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 464.834.000,00 penggunaan belanjanya supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1992 Nomor 973/12978 jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Januari 1992 nomor 970/25/1992 tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan sebesar 20% dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Daerah Tingkat II Tahun - Anggaran 1992/1993.
7. Mengenai penerimaan ayat 1.4.2.229. Bantuan dari Tingkat I - (2P.O.A.) yang tercantum sebesar Rp. 169.000.000,00 dananya supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 174.000.000,00 selanjutnya sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 agar dipindahkan ke dalam ayat 1.4.2.228. sedang penerimaan Penghijauan yang semula dalam ayat 1.4.2.228 supaya dipindahkan dalam ayat 1.4.2.226.

3. Penerimaan Puskesmas yang tercantum dalam Penerimaan Dinas Kesehatan yang tercantum dalam ayat 1.2.4.145 supaya dipindahkan - dan ayat 1.2.2.098 Puskesmas.
Selanjutnya Penerimaan Retribusi Huller yang semula tercantum dalam ayat 1.2.2.098 supaya dipindahkan dalam ayat 1.2.2.118.
4. Penerimaan ayat 1.2.2.105 Retribusi Kartu Ternak dan ayat 1.2.2.110. Penerimaan pemeriksaan Ternak supaya dipindahkan - dalam ayat 1.2.4.146 Dinas Peternakan.
5. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1992/1993 supaya dianggarkan penerimaan ayat 1.3.2.223 " Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) sebesar Rp. 108 .319.000,00 sedang penggunaan belanjanya supaya berpodoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1992 nomor 525.2/26/1992.
6. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dianggarkan dalam ayat 1.3.1.192 Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar Rp. 464.834.000,00 penggunaan belanjanya supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1992 Nomor 973/12978 jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Januari 1992 nomor 970/25/1992 tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan sebesar 20% dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Daerah Tingkat II Tahun - Anggaran 1992/1993.
7. Mengonai penerimaan ayat 1.4.2.229. Bantuan dari Tingkat I - (2P.0.A.) yang tercantum sebesar Rp. 169.000.000,00 dananya supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 174.000.000,00 selanjutnya sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 agar dipindahkan - ke dalam ayat 1.4.2.228. sedang penerimaan Penghijauan yang semula dalam ayat 1.4.2.228 supaya dipindahkan dalam ayat 1.4.2.226.

Dengan adanya tambahan tersebut penganggarnya dalam belanja Pembangunan supaya disesuaikan dengan menambah Pasal proyek Bantuan Pondok Pesantren Syafiliyah Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 5.000.000,00.

8. Penerimaan ayat 1.2.2.091. Rumah Sakit dan Balai Pengobatan sebesar Rp. 625.000.000,00 dalam lampiran Keputusan Bupati-Kepala Daerah agar dirinci sesuai dengan rencana pendapatannya dan dianggarkan pula untuk penerimaan Perum Husada Bhakti dari paket rawat nginap antara lain dari komponen jasa - Rumah Sakit bahan dan lat Kesehatan Habis Pakai Jasa Medik dan administrasi.

Demikian pula belanja dalam Pos 2.5.2 Rumah Sakit Umum sebagai imbalan dianggarkan Pasal berakhir 1021 dan 1084 sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1992 Nomor 903/8921.

9. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor 903/8921 supaya dianggarkan penerimaan untuk :

- Ayat 1.4.1.217. Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian Penerimaan PBB Daerah Tingkat I sebesar Rp. 13.643.000,00.
- Ayat 1.4.1.218 Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I sebesar Rp. 86.507.000,00.

Selanjutnya dalam belanjanya dianggarkan dalam Pos 1.13.1.1.13.1.1123 dan Pasal 1.13.1.1124.

Kotiga : BELANJA RUTIN.

1. Pos 2.2.1. DPRD dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dilengkapi dengan dasar Hukum pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri pada kolom keterangan.
2. Pembebanan Pasal 2.2.3.1031. Biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar Rp.81.000.000,00 supaya dipindahkan dalam Pasal 2.13.1.1125.
3. Pasal 2.2.3.1093. Biaya Koordinasi tugas - tugas Pemerintahan sebesar Rp. 50.000.000,00 antara - lain kegiatannya untuk pemberian bantuan kepada Muspida jumlah dananya agar dipindahkan dalam - Pos 2.2.2. Kepala Daerah Pasal 2.2.1010 b Biaya Penguasa Tunggal.
4. Mengenai pembebanan pasal 2.2.4.1081 Uang Perangsang atau insentif sebesar Rp.136.130.300,00 dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dirinci kegiatannya dan dilengkapi dasar Hukum pengaturannya sesuai dengan Keputusan Menteri - Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 pemberian Uang Insentif atau Uang Perangsang tersebut supaya - diatur dengan Peraturan Daerah yang besarnya diberikan setinggi - tingginya 5 % dari realisasi penerimaan Daerah.
5. Sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Maret 1992 Nomor - 903/8921 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran - 1992/1993 supaya disediakan dana untuk Pos 2.6.1 Dinas P dan K sesuai kemampuan keuangan Daerah.

6. Pembebanan (10) .

6. Pembebanan Pasal 2.13.1.1123 Sumbangan kepada Daerah bawahan sebesar Rp.122.022.000,00 dari sebagian hasil PBB dan Pajak serta retribusi dari Tingkat II kepada Desa/Kelurahan agar dipindahkan dalam Pasal 2.13.1.1123. Pemberian bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan PBB dan Pasal 2.13.1.1124 pemberian bantuan kepada Desa/Kelurahan dari penyisihan bagian penerimaan Pajak dan Retribusi.
7. Pasal 2.15.1.1151. Pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp. 17.346.000,00 antara lain penggunaannya untuk memberikan tunjangan tanda penghargaan kepada anggota DPRD yang akan berakhir masa jabatannya agar diberikan perinciannya masing-masing untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam kolom keterangan lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Koempat: BELANJA PEMBANGUNAN

1. Penyediaan kredit anggaran pasal
2P.0.7.3.01.008 Proyek Kerosasian AMD Desa Wangkolang Kecamatan Moga (Dana = Bantuan Daerah Tingkat I) Unit yang bertanggung jawab adalah Kantor Bangdos.
2. Untuk proyek yang kegiatannya sama sumber dana maupun Unit yang bertanggung jawab sama agar digabungkan menjadi 1 Pasal misalnya :
 - 2P.0.1.1.01.003 dan 2P.0.1.1.01.004 menjadi
 - 2P.0.1.1.01.003 proyek penunjang kegiatan dan pembinaan bidang Perekonomian;
 - 2P.0.8.1.01.004 sampai dengan 2P.0.8.1.0.007.menjadi

- 2P.0.8.1.01.004 Proyek Bantuan Pembangunan pengadaan membelair Madarasih Daniyah Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Moga.
- 3. Penyediaan kredit anggaran pada Program Penyempurnaan Sarana fisik Pemerintahan agar dialihkan ke Program Umum.
- 4. Untuk Proyek - proyek Bantuan Pembangunan yang sumber dananya dari Inpres, agar disesuaikan dengan Surat Pengasahan Bantuan Proyek (SP4BP) Tahun Anggaran 1992/1993 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.
- 5. Dalam Belanja Pembangunan supaya dilengkapi dengan :
 - Daftar ringkasan Belanja Pembangunan menurut Unit Organisasi yang dirinci menurut Sektor/Sub Sektor.
 - Jumlah Proyek dan Jumlah Biaya (Contoh 4.II.b).
 - Daftar Proyek Multiyer (Contoh 4.XI).
- 6. Bobcrapa proyek peningkatan/pembangunan **jalan yang tercantum** dalam 2P.0.4.1.01 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan khususnya untuk pelaksanaan bahan dan konstruksi dalam lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dilengkapi perincian kegiatannya misalnya peningkatan jalan, Dahu jalan, saluran, jembatan dan bangunan pelengkap lainnya yang melampaui ruas jalan, sehingga jelas rencana kegiatannya.

7. Mengenai pembebanan proyek - proyek yang sumber dananya dari Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten dan Inpres Daerah Tingkat II yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun - Anggaran 1992/1993 supaya disesuaikan dengan rencana - pengesahan proyek Inpres peningkatan (RPPIP) dan forum Keuangan RR (C) sesuai hasil rapat teknis IPJK di Jakarta tanggal 15 Maret 1992 Rapat Teknis Inpres Daerah Tingkat II di Tawangmangu tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 1992.

Kelima : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 telah melampaui masa triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek - proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

Keenam : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun - Anggaran 1992/1993 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum - diktum tersebut diatas sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang - tanggal 31 Maret 1992 Nomor 903/859/1992/Ku tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan. Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993,

sesuai dengan Diktum -- diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan somostinya.

Ketujuh: Pengosahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 -- adalah pengosahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1 Tahun 1992 beserta lampiran -- lampiran -- nya dengan perubahan -- perubahan seperti tercantum dalam Diktum -- diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis -- penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kedelapan: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirimkan laporan Triwulanan mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 selambat -- lambatnya 1 (1) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.X B.XVI dan B.XVII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 kepada:

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda.
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta.
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan.

Kesombilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Kesopuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992.

Ditandatangani di : S o m a r a n g.

Pada tanggal : 24 Mei 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

SALINAN : Keputusan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri;
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
 5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
 6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 7. Semua Asisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah;
 8. Pomb. Gubernur Jateng Wil. Pekalongan di Pekalongan;
 9. Ketua BAPPEDA Prop. Dati I Jateng di Semarang;
 10. Kepala Inspektorat Wil. Prop. Dati I Jateng di Semarang;
 11. Kepala Biro Hukum, Kantor Setwilda Tk I Jateng di Semarang;
 12. Bupati Kepala Daerah Tk II Pemalang di Pemalang;
 13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
-